



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.4.5/336 /2025
TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 64, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor: 460/601/2025 tanggal 24 November 2025, Perihal Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Dan Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil, Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai nomor: 600.4.1/641 tanggal 25 November 2025, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan lengkap secara administrasi;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat Dengan Luas Areal 87.307 M² Di Jalan Rimo-Singkohor, Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);



10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1637 Tahun 2025 tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat dengan luas areal 87.307 M² Di Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Nomor 600.4.1/643/BA/XI/2025 tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Usaha dan/atau kegiatan : RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
2. Nomor Induk Berusaha : -
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
4. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan : Ali Hasmi Pohan, S.AK, M.Si
5. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
6. Alamat Kantor/kegiatan : Jalan Singkil-Rimo Km. 14 Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
7. Telepon : 08116519195/0811652500
8. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
9. Titik Koordinat : TP sudut 1 N 2° 26' 46,9", E 97° 55' 26,1"
N 2° TP sudut 2 N 2°26' 53,8", E 97° 55' 27,9"
N 2° TP sudut 3 N 2° 26' 44,2",

2 A

E 97° 55' 40,8"
N 2° TP sudut 4 N 2°26' 42,8",
E 97° 55' 36,8"
N 2° TP sudut 5 N 2°26' 41,5",
E 97° 55' 37,0"
N 2° TP sudut 6 N 2°26' 39,4",
E 97° 55' 36,7"

- KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi :
- a. Kegiatan utama Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dengan Luas Areal 87.307 m² serta luas bangunan 26.442,27 m²; dan
 - b. Kegiatan Pendukung Penyediaan Sumber Air Bersih, Sarana Pengelolaan Sampah Domestik, Pembangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3, Pembangunan IPAL Domestik, dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran.
- KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
- a. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 1. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
 2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
 - c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - e. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - f. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
 - g. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 - h. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 - i. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
 - j. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 - k. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

6 1

- l. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6(enam) bulan selama usaha atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui yang menangani Penegakn Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
 - c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
 dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup;

- KELIMA : Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan;
- KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KESEPULUH : Segala data dan informasi yang tercantum dalam keputusan Bupati ini menjadi tanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESSEPULUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
- KETIGABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Desember 2025

13 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SINGKIL
NOMOR 600.4.5/336 /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)
RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI
JALAN RIMO-SINGKOHOR,
KAMPUNG BUKIT HARAPAN
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Dampak lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan lingkungan Hidup			Standar Pemantauan lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Pengurusan Izin dan Pembebasan Lahan									
Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Pengurusan Izin dan Pembebasan La-han	terjadinya ketidakepahaman-an antara masyarakat dengan Dinas Sosial kabupaten Aceh Singkil selaku pemilik Seko-lah Rakyat, sehingga	Besaran dampak yang dapat dilihat ada-lah dari res-pon dan tang-gap-an masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat	- Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan rencana	Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan minimal 1 kali selama kegiatan pra konstruksi.	Pengamatan langsung di lapangan	Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan pra konstruksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Perizinan Terpadu Satu

Handwritten signature

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	menimbulkan sikap persepsi masyarakat	Desa Harapan Bukit	kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat - Membina hubungan baik dengan Kepala Desa, pemuka masyarakat dan masyarakat yang ber-ada di sekitar lokasi.						Pintu, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
			<ul style="list-style-type: none"> - Ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. - Mengurus semua izin-izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Pembebasan lahan dilakukan dengan cara mufakat - Pembebasan lahan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku 						<p>Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil</p>
Tahap Konstruksi									
Rencana Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Rencana kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Kesempatan Kerja									
kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi gedung sekolah, dan peluang berusaha untuk	berkurangnya tingkat pengangguran dan bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima bekeja untuk kegiatan	banyaknya jumlah tenaga kerja konstruks yang akan bekerja, diprakirakan sebanyak 30 orang	- Menginformasikan adanya penerimaan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak kontrak-	Di lokasi kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup selama kegiatan konstruksi berlangsung	Wawancara dan peman-tauan langsung di lapangan.	Di Lokasi Rencana kegiatan pembangunan gedung Seko-lah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh	Waktu periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan	konstruksi rencana kegiatan pem-bangunan gedung sekolah		tor sebagai pihak ketiga dalam kegiatan konstruksi. - Menjadikan masyarakat sekitar lokasi kegiatan menjadi prioritas utama dalam penerimaan tenaga kerja.				Singkil.		Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat									
peningkatan pendapatan masyarakat	bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan kons-truksi, dan ber-kurangnya pengangsuran	banyaknya jumlah tenaga kerja konstruks-i akan dipra-kirakan sebanyak 30 orang	Memberi upah tenaga kerja yang diterima minimal UMK Kabu-paten Aceh Singkil atau UMR Provinsi Aceh	di lokasi ren-cana kegiat-an pem-bangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan kons-truksi berlang-sung	melakukan Wawancara dan pemam-tauan lang-sung di lapangan	di lokasi ren-cana kegiatan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu periode pemantauan ling-kungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan :

Handwritten signature

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Rencana Kegiatan Mobilisasi Peralatan Kerja dan Material, Pembangunan Basecamp, Penyiapan, Pembukaan dan Pembersihan Lahan, Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat, dan Fasilitas Pendukung

1) Penurunan Kualitas Udara												
Pencemaran udara	Penurunan kualitas udara di lokasi ke-giatan dan sekitar lokasi kegiatan	Besaran dampak kondisi rona awal yang terukur pada lokasi rencana kegiatan Sekolah Rakyat dan pemukiman penduduk, yang masih dibawah nilai baku mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan truk pengang-kut material rata-rata ± 30 km/jam, bak truk-truk pengangkut bahan material ditutupi dengan terval agar material tidak tercecer di jalan. - Mematkan mesin kendaraan pengangkut (truk) ketika melakukan bongkar muat di lokasi kegiatan. - Menyirami badan jalan di sekitar area lokasi rencana kegiatan yang dilalui truk pengangkut bahan material - Pada musim kemarau ban truk dan bak truk disiram sewaktu meninggalkan 									
			Di lokasi rencana kegiatan pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 1 kali ke- kegiatan Kons-truksi ber-langsung.	- Melakukan pengambilan sampel udara di lokasi rencana-nya kegiatan Melakutkan pemeriksaan parameter polutan udara yang terkandung di dalamnya dan disesuaikan dengan Baku Mutu menurut Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, dan KepmenLH No. 50 tahun 1996 ttg kebauan	Di lokasi rencana kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak pada titik koordinat N 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu periode pem-mantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil				

Handwritten signature or mark.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			lokasi ren-cana kegiatan sehingga ta-nah yang leng-ket di ban truk tersebut serta sisa material (pasir atau tanah) di bak truk tidak ter-cecer di badan jalan. - Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin						

2) Tingkat Kebisingan									
Kebisingan	Peningkatan di lokasi kegiatan dan lokasi rencana kegiatan	Besaran dampak pada tingkat kebi-singan kondisi rona awal yang terukur di lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat	- Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin	Di lokasi rencana kegiatan Pem-bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama ke-giatan Kons-truksi ber-langsung.	Pengukuran intensitas kebisingan dengan me-nggunakan alat ukur <i>Sound Level Meter</i> , dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1 996 tentang Baku Tingkat	Di lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak pada titik koordinat N 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
3) Timbulan Limbah Cair									
Limbah Cair yang dihasilkan kegiatan konstruksi	Terjadinya penurunan kualitas air	Jumlah pemakaian air bersih 5,55 m ³ /hari	<ul style="list-style-type: none"> - Penghematan air penggunaan air - Membuat kamar mandi dan part sementara untuk buangan limbah cair - Membuat kolam penampungan air hujan sementara di lokasi kegiatan untuk mengantisipasi-pasi air larian - Menempatkan bahan bangunan dalam satu lokasi yang aman dari air larian - Memberi batas tempat material agar tidak tercecer masuk saluran air 	Di lokasi rencana kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung.	Melakukan Sampling air sumur penduduk yang berada disekitar lokasi rencana kegiatan. Kemudian dibawa ke Laboratorium untuk dianalisis dengan menggunakan <i>Standard Methods, 23rd Edition, APHA-AWWA-WEF</i> untuk analisa laboratorium dimana untuk baku mutu air sumur mengacu pada Permenkes RI No. 32 tahun 2017 Lampiran 1 BAB II A.2 tabel 3	Lokasi sumur penduduk terdekat pada titik koordinat : N 02° 26' 47,8" E 097° 55' 27,27"	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan konstruksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
4) Timbulan Limbah Padat									
Limbah padat dari aktivitas pekerjaan konstruksi dan bahan sisa material, dan	mengurangi nilai estetika lingkungan dan kesehatan lingkungan serta timbunan	Besaran dampak adalah banyaknya sampah, yang berasal dari limbah padat	- Untuk limbah padat yang berasal dari sisa makan karyawan dikumpulkan di	Di lokasi kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama	Pemantauan secara visual langsung di lapangan lokasi Rencana	Di lokasi Rencana kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

Handwritten signature or mark.

Dampak lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan lingkungan Hidup				Standar Pemantauan lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
pembersihan lahan	sampah	domestik dan aktivitas tenaga kerja kegiatan berlangsung yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mengacu dengan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu 30 orang tenaga kerja x 0,40 kg/org/hari = 12 kg/hari	tempat pembuangan sampah yang telah disediakan - Melakukan pemilahan sampah, dan pengelolaan sampah organik, dan untuk sampah anorganik diserahkan ke truk pengangkut sampah, atau pemulung - Sisa bahan bangunan dikumpulkan, dan jika masih bisa dimanfaatkan akan dimanfaatkan kembali, dan jika sudah tidak bisa digunakan akan diserahkan ke truk pengangkut sampah atau pemulung.		lama kegiatan Konstruksi berlangsung	Pembangunan sekolah rakyat			Instansi Pengawas : Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	
5) Gangguan Biota Darat										
Gangguan biota darat	terganggunya habitat flora dan fauna	Besaran dampak adalah berkurang populasi dan jenis flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan akibat Rencana kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT.	- Membuat plank larangan menangkap hewan disekitar lokasi rencana kegiatan - Tidak menebang pohon secara keseluruhan	Di lokasi kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup selama konstruksi berlangsung dilanjutkan ke tahap operasional	Melakukan inventarisasi secara sederhana dari jenis flora dan fauna	Di lokasi rencana pembangunan SEKOLAH RAKYAT	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan konstruksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.	

6
7

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

6) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
sikap dan persepsi masyarakat	masyarakat akan sekitar terkena debu truk pengangkut material bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT selama konstruksi	masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan	- Mewajibkan kepada supplier bahan dan material konstruksi untuk menutup dengan baik bak kendaraan yang membawa material dan bahan konstruksi, sehingga terhindar dari jatuh atau tercecernya material dan bahan selama perjalanan ke lokasi kegiatan. - Membuat pagar seng pengaman disekitar lokasi area kegiatan sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan yang bisa memasuki area kegiatan	di lokasi rencana kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama konstruksi berlangsung	Wawancara dan pengamatan langsung di lapangan	Di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup selama konstruksi berlangsung periodenya dapat dilakukan setiap hari	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.

8) Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	minimunya berbagai kecelakaan kerja bagi pekerja keselamatan dan kerja akibat	jumlah pekerja yang celaka, dan sedikit dilokasi kerja	- Mewajibkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP.	Di lokasi kegiatan perencanaan pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari	Melakukan pengumpulan data sekunder dari pemrakarsa kegiatan terkait SOP, angka	Di lokasi rencana kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	kegiatan konstruksi langsung		<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan pa-ra pekerja untuk memakai alat pelindung diri (APD) saat be-kerja dan diling-kungan kerja sesuai yang di-butuhkan. Membuat plank himbauan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Menyediakan kotak P3K di lokasi rencana kegiatan 		selama kegiatan konstruksi berlangsung.	kecelakaan kerja dan data primer dengan melakukan wawancara kepada pekerja terkait kecelakaan kerja saat kegiatan konstruksi berlangsung.		Konstruksi berlangsung.	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Tahap Operasional

a. Penerimaan Tenaga Kerja Kegiatan Penerimaan tenaga kerja dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Kesempatan Kerja									
Kesempatan kerja untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat	terbukanya lapangan kerja dan bertam-bahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima bekerja	Jumlah pendu-duk setempat yang bekerja di Sekolah Rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> Menginformasi-kan membuat pengumuman penerimaan tenaga kerja dan kualifikasinya di Kantor Desa sebelum proses rekrutmen tenaga kerja oleh pihak perusahaan Mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan gunung Meriah dan selesai disesuaikan dengan 	Di lokasi ke-giatan Sekolah Rakyat	Waktu periode penge-ling- kungan hidup selama kegiat-an operasional	Menghitung presentase tenaga kerja lokal dan non lokal yang di terima untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat	Di lokasi ke-giatan Sekolah Rakyat	Waktu periode pemantauan ling- kungan hidup dilakukan 1x1 tahun selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Ling- kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketena- gakerjaan Ka- bupaten Aceh Singkil.

Handwritten signature

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan rencana operasional Sekolah Rakyat ini - Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat						Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketengakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat									
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berkurangnya angka pengangguran, dan bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat, dan membuka usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan	Bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	- Memberikan upah tenaga kerja minimal sebesar UMK Kabu-paten Aceh Singkil atau UMR Provin-si Aceh - Memberikan upah tepat waktu - Memberikan peluang masyarakat sekitar untuk membuka usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu periode pengelolaan hidup secara berkala selam operasional	Wawancara dan pemantauan langsung di lapangan.	Di lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketengakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.

Handwritten signature and date "1-11-2024".

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
b. Kegiatan Operasional Sekolah Rakyat									
Kegiatan operasional Sekolah Rakyat dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Penurunan Kualitas Udara									
Pencemaran Udara akibat kegiatan operasional genset dan kendaraan yang keluar masuk di Sekolah rakyat	Penurunan kualitas udara, di sekitar lokasi kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada karya-wan, dan masyarakat sekitar kegiatan	Meningkatnya kandungan SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , NMHC, TSP, Partikulat debu, dan Pb dari frekuensi keluar masuknya kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang cerobong asap, dan fil-ter udara pa-da genset - Melengkapi dust collector pada cerobong asap genset - Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai - Menanam pohon, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat /dapur sehat - Menyediakan lahan parkir yang mema-dai - Memasang marka/rambu larangan menghidupkan mesin pada saat parkir - Merekrut tenaga kerja sebagai petugas pengatur parkir/security - Melakukan penyiraman sesering mungkin saat terjadi musim kemarau - Menjaga kelestarian ling- 	Di ruang gesnet, halaman/parkir, dan ruang terbuka hijau di Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau, mengukur parameter, menganalisis, dan mengevaluasi. •Pemantauan udara ambien dilakukan dengan melakukan sam-pling dihalam-an Sekolah Rakyat, pa-rameter Udara ambien yang dianalisis se-perti, SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , CO, NMHC, Partikulat debu, dan Pb, hasil analisis dise-suikan dengan baku mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Baku Mutu udara Ambien	lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat pada titik koordinat 26° 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pemantauan lingkungan 1x6 bulan selama kegiatan-an Sekolah Rakyat ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Laporan : Instansi Penerima Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			kungan agar parameter lingkungan tetap berada dibawah baku mutu - Mentaati baku mutu udara ambien yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan						

2) Peningkatan Kebisingan									
Kebisingan yang berasal dari pengope-rasian genset saat listrik pa-dam, dan kendaraan yang keluar masuk Sekolah Rakyat	meningkatnya intensitas kebisingan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	hasil pengukur-an diban-dingkan dengan baku mutu sesuai Permenkes RI No. 2 tahun 2023. Baku mutu kebisingan untuk pemuk-iman adalah 55 dB(A).	- Membuat ruangan untuk mesin genset - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap mesin genset - Memasang marka/tanda dilarang membunyikan klakson di daerah parkir - Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai - Menanam pohon bambu, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat/dapur sehat - Menyediakan lahan parkir yang memadai	Di lokasi ke-giatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pe-mantuan ling-kungan hidup dilakukan dengan me-02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di mantau, mengukur intensitas kebisingan menggunakan alat <i>sound level meter</i> , menganalisis, dan mengevaluasi hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai Baku Mutu yang mengacu dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1 996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat pada titik koordinat 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Waktu dan periode pe-mantuan lingkungan 1x6 bulan selama kegiatan Sekolah Rakyat ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Handwritten signature and initials.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
3) Run Off									
perubahan tata guna lahan dari tanah kosong tidak diperkeras (saat konstruksi) menjadi lahan yang diperkeras (pada tahap operasional gedung Seko-lah Rakyat)	meningkatnya air larian yang dapat menyebabkan banjir, dan terjadi penurunan muka air tanah	terjadinya banjir, dan degradasi tanah di area Sekolah Rakyat	- Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai sebagai area persapan air hujan - Membuat sumur resapan untuk menampung air larian - Sumur resapan ditempatkan pada area RTH - Mempertibangkan perkerasan parkir yang terbuat dari grass black	di area ruang terbuka hijau Sekolah Rakyat.	dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan pengumpulan data peningkatan run off dengan mendata langsung ke lokasi gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Aceh Singkil	lokasi kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak di ruang terbuka hijau (RTH), lokasi sumur resapan, dan saluran drainase sekolah	Waktu periode pemantauan lingkungan hidup 1x6 bulan selama kegiatan Sekolah Rakyat ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
4) Peningkatan Gangguan Lalu Lintas									
peningkatan gangguan lalu lintas karena kegiatan operasional sekolah	penurunan kinerja jalan akibat bangkitan dan tarikan kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa, dan tenaga kerja yang keluar masuk sekolah.	jumlah antrian kendaraan di jalan sekitar lokasi gedung sekolah	- Menempatkan petugas pada pintu masuk dan keluar untuk mengatuk kendaraan yang masuk dan keluar gedung sekolah - Tidak mengubah fungsi trotoar untuk lahan parkir - Menambahkan papan informasi adanya ketersediaan lahan parkir - Tidak melakukan parkir pada bahu jalan						

Handwritten signature

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			<ul style="list-style-type: none"> - Menaati rambu lalu lintas dan marka jalan yang terdapat pada dalam dan luar gedung sekolah - Memberikan petunjuk untuk sirkulasi keluar masuk kendaraan di dalam dan luar gedung sekolah 						
5) Timbunan Limbah Cair									
Limbah Cair yang berasal dari kegiatan siswa, guru/tenaga kerja non pengajar, masjid, dan asrama	penurunan kualitas air permukaan akibat pembuangan air limbah.	limbah cair domestik yang dihasilkan 35,62 m ³ /hari, yang terdiri dari 6,88 m ³ /hari black water, dan 28,74 m ³ /hari grey water	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat parit terbuka, IPAL domestik (STP), dan septic tank yang kedap air - Memasang pipa sirkulasi untuk buangan air hujan - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan berupa <i>grey water</i> dialirkan ke IPAL, dan air hasil olahan air limbah dari outlet selanjutnya dibuang ke badan permukaan (sungai). Sedangkan limbah <i>black water</i> dari WC 	di lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau, mengambil sampel memakai alat water sampler, menganalisis di laboratorium, dan mengevaluasi. Sampling air yang diambil berupa air limbah domestik. Parameter air limbah domestik yang dianalisis seperti, pH, BOD, COD, TSS, Minyak & lemak, Amoniak, Fecal coliform, dan debit, hasil	di outlet (titik air limbah pada titik koordinat N 02° 26' 44,6" E 97° 55' 40,0".	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup pada cair untuk parameter COD, BOD, TSS, minyak, lemak, amoniak, dan fecal coliform dilakukan 1x1 bulan dan melaporkannya 1x3 bulan, sedangkan untuk parameter pH, dan debit air limbah dilakukan 1 x 1 hari	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			<ul style="list-style-type: none"> - dialirkan ke septic tank dan akan dilakukan penyedotan oleh pihak ketiga. - Melakukan pengelolaan air limbah agar air limbah yang dibuang ke lingkungan tetap berada dibawah nilai baku mutu yang mengacu pada hasil kajian KLHK. - Melakukan analisis air limbah 1x1 bulan secara berkala - Tidak membuang air limbah secara sekaigus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan - Tidak melakukan pengenceran air limbah - Tidak membuang air limbah diluar titik penataan 			analisis dibandingkan dengan nilai baku mutu yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No-mor 11 tahun 2025 tentang Baku Mutu Air limbah Dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik, Lampiran 1, Bagian A. point 2.				
6) Timbulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
Limbah B3 yang berasal dari minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, heat insulasi,	gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas air permukaan	dan dampak dapat dilihat dari lampu TL bekas sebanyak 5 unit/bulan, filter bekas sebanyak 1 buah/tahun, baterai bekas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan-an TPS lim-bah B3, dan penyimpanan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Peme-rintah RI Nomor 	lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan Sekolah	Standar pe-mantauan ling-kungan hidup dilakukan dengan peng-amatan lang-sung dilapang-an, yaitu dengan meli-hat Tempat	di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat, dan Penyimpanan limbah B3 - N 02° 26' 43,5" ; E 97° 55' 31,2"	Waktu periode pemantauan ling-kungan hidup limbah B3 1x6 bulan selama kegiatan beroperasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan

Handwritten signature and date "21" in the top left margin.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya; elektronik bekas termasuk CRT, lampu TL, PCB dan karet kawat; filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara; aki/baterai bekas; dan kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya.		1 sebanyak 1 buah/bulan, Kain majun sebanyak 2 buah/tahun, dan Oli bekas sebanyak 1 liter/bulan	22 ta-hun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		Rakyat beroperasi	Penyimpanan limbah B3, dan mengamati ada atau tidak-nya perlengkapan di da-lam Tempat Penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang di-tetapkan, dan memantau ada tidaknya limbah B3 yang berserakan di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat, serta mengecek neraca limbah B3. Pemantauan lingkungan hidup Limbah B3 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Handwritten signature or mark.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			<p>masuk-nya air tempias hujan</p> <p>- Lantai Tempat Penyimpanan limbah B3 harus kedap air</p> <p>- Tempat penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan rak, wastafel, kotak P3K, pallet</p> <p>- Menempel plank " Tempat Penyimpanan Limbah B3" serta logo/ symbol berbahaya di atas pintu</p> <p>- Memasang label/ symbol pada kantung plastic hitam, dan drum limbah B3 sesuai dengan jenis-nya</p> <p>- Untuk limbah padat B3 dimasukkan ke dalam kantung plastik berwarna hitam, dan disimpan di rak</p> <p>Tempat Penyimpanan limbah B3 selama 180 hari, dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai</p>						




Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			<p>pengangkut yang memiliki izin dari KLH</p> <p>- Untuk limbah cair B3 seperti oli bekas ditampung di-ember, lalu dimasukkan ke dalam drum /jerigen, dan disimpan di Tempat Penyimpanan limbah B3 diatas pallet selama 180 hari, dan disera-kan ke pi-hak ketiga se-bagai peng-angkut yang memiliki izin dari KLH.</p> <p>- Membuat for-mat pencatat-an dan pela-poran limbah B3, serta for-mat neraca limbah B3 se-suai dengan PerMenLHK RI Nomor 6 tahun 2021.</p> <p>- Melakukan pencatatan se-tiap hari ma-suk dan kelu-arnya jenis limbah B3 dari Tempat Penyimpanan limbah B3</p>						
7) Timbunan Limbah Padat									

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Limbah padat yang berasal dari dapur, kantin, ruang kelas siswa, ruang guru, asraman, beru-pa sisa makan-an, botol mi-numan, ker-tas, kantong plastik, bekas bungkus bum-bu dapur, de-daunan, dan sampah do-mestik lainnya	Penurunan kualitas air permukaan akibat pembuangan limbah padat, dan estetika yang bersum-ber dari tim-bunan limbah padat di area lokasi kegiatan	tan dampak yang terukur adalah banyaknya sampah domestik dithitung berdasarkan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu 1.308 orang x 0,4 kg/hari, sehingga jumlah limbah padat yang dihasilkan adalah 523,2 kg/hari	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan area tempat sampah di halaman Sekolah Rakyat sebagai tempat pengumpul sampah (TPS) - Menyediakan tong sampah terpilah (3 warna) di setiap ruangan, dan diapangan - Memasang plank himbau-an untuk mem-buang sampah pada tempat-nya - Sampah residu akan diangkut truk pengang-kut sampah minimal 2 kali sehari ke TPA, sedangkan sampah organik akan dilakukan pengomposan - Memberikan arahan kepada penghuni Sekolah rakyat untuk tidak melakukan pembakaran sampah 	lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Pengamatan di-lapangan, yaitu dengan melihat ada tidaknya sam-pah yang ber-serakan diloka-si kegiatan	Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x6 bulan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
8) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Sikap dan persepsi masyarakat	pandangan persepsi masyarakat baik positif ataupun negatif.	adanya keluhan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan, sehingga tidak	- Melakukan kerja sama dengan instansi dae-rah terkait dan didukung	lokasi Kegiatan operasional Sekolah Rakyat dan pemukiman	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin	Melakukan wawancara, pendataan dan pengamatan langsung di	di sekitar lokasi kegiatan, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah,	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x1	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		terjadi per-sepsi negatif dari masyarakat.	tokoh masyarakat setem-pat untuk membuka komunikasi dengan masyarakat.	masyarakat sekitar	secara berkala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	lapangan.	Kabupaten Aceh Singkil	tahun selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil.
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upaya pengelolaan lingkungan secara-berkala Berpartisipasi dalam kegiatan keagama-an, dan pera-yaan lainnya yang diada-kan masyarakat sekitar 						Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
9) Kesehatan Masyarakat									
Kesehatan Masyarakat	gangguan kesehatan masyarakat sekitar	h masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan operasional Sekolah Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upaya penge-lolaan ling-kungan sesu-ai dengan yang ditetapkan, agar hasil analisis nan-tinya tidak berada diatas baku mutu yang ditetapkan Menyediakan areal RTH dan parkir yang mema-dai Menanam pepohonan, tanaman hias, tanaman buah-buahan, dan 	okasi Kegiatan operasional SEKOLAH RAKYAT	dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin ber-kala selama kegiatan SEKOLAH RAKYAT beroperasi	rukun pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional SEKOLAH RAKYAT	ha kegiatan SEKOLAH RAKYAT beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

4

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			tanaman obat/dapur sehat						
10) Bahaya Kebakaran									
Kebakaran yang berasal dari material, korban adanya korslet listrik, mesin kenda-raan, api	kerugian dan adanya korban kebakaran	Banyaknya kerugian, dan jumlah korban	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan areal titik kumpul, dan memberi tanda panah pada jalur evakuasi Menyediakan sistem proteksi bangunan terhadap bahaya kebakaran tiap lantai dan ruangan di dalam serta luar yang mudah dilihat dan terjangkau Menyediakan alat pemadam kebakaran Memasang penangkal petir pada atap bangunan Menyediakan alat pelindung diri (APD) Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan dan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ik penempatan APAR dan instalasi jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin ber- kala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> rukan check list terhadap fungsi APAR pengecekan terhadap instalasi jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Di penempatan APAR instalasi jaringan listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> ta ke-giatan Sekolah Rakyat dengan frekuensi 1 x6 bulan. 	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil




Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			<ul style="list-style-type: none"> dibenarkan dipindahkan tanpa ijin petugas setempat Memasang plank larangan merokok diareal Sekolah Rakyat Menyediakan jalur akses kendaraan pemadam kebakaran yang tidak terhalang oleh apapun 							
1) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)										
kesehatan dan keselamatan (K3)	terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kegiatan	Besaran dampak terukur berupa <i>zero accident</i> dan tingkat kesehatan pekerja yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan alat pelindung diri (APD) Membuat SOP dalam bekerja Memasang plank himba-un untuk mengutamakan kesehatan dan kesela-matan kerja (K3) Menyediakan kotak P3K Melakukan pengecekan pada racun api secara rutin 	Di lokasi Kegiatan operasional Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara ber-kala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Melakukan pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional Sekolah Rakyat	Selama ke-giatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x6 bulan.	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	
c. Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan Gedung Sekolah : Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah dapat menimbulkan dampak, berupa :										
1) Sikap dan Persepsi Masyarakat										
pemeliharaan gedung sekolah seperti	perubahan persepsi masyarakat	timbulnya persepsi masyarakat	- Melakukan koordinasi dengan	di gedung sekolah yang telah	Waktu dan periode pengelolaan	Standar pemantauan lingkungan	Lokasi pemantauan lingkungan hidup	Waktu dan periode pemantauan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial	

Handwritten signature and initials.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
mekanikal, elektikal, dinding, pengecatan, dan saluran		yang negatif	pemerintah setempat terkait pemeliharaan gedung sekolah yang akan dilakukan	dibangun	lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	hidup dilakukan dengan Melakukan pengamatan dan pencatatan dari kondisi gedung sekolah yang telah dibangun	dilakukan di gedung sekolah yang telah dibangun	lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SINGKIL
NOMOR 600.4.5/ ~~336~~ /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)
RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH
RAKYAT DENGAN LUAS AREAL
87.307 M² DI JALAN RIMO-
SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT
HARAPAN KECAMATAN GUNUNG
MERIAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH
DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH
SINGKIL

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

I. Pendekatan Teknologi

- a. Melakukan pengelolaan terhadap limbah limbah yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki system keamanan terhadap bahaya kebakaran dengan memiliki pipa ventilasi tanki pemadam, memiliki *ground point/strip* tahan karat, membuat dinding pembatas/pagar pengaman, memasang dan memelihara rambu-rambu tanda peringatan.
- d. Menggunakan pengangkutan limbah B3 yang telah mempunyai izin.
- e. Melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap limbah padat dari hasil proses operasional Sekolah Rakyat.
- f. Mengolah air limbah domestik dan *saniter* di unit pengolahan yang efektif agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.
- g. Penanaman pepohonan yang dapat menyerap emisi dan penghijauan dilokasi yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman bernilai ekologis, ekonomis dan estetika.
- h. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat dekomposisinya untuk penanggulangan limbah padat domestik.
- i. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan Operasional Sekolah rakyat.

II. Pendekatan Sosial Ekonomi

- a. Menjalin interaksi social yang harmonis dengan masyarakat sekitar (terutaman Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriahl Kabupaten Aceh Singkil) guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial dan konflik sosial.

✍

- b. Menciptakan /peningkatan kapasitas para karyawan dengan memberikan pembekalan keahlian atau keterampilan.

III. Pendekatan Institusi

- a. Melakukan pengawasan terhadap untuk pekerjaan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh; Dinas Pertamabangan dan Energi Pemerintah Aceh; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam pengelolaan kegiatan serta instansi teknis lainnya yang berkepentingan.
- d. Melakukan koordinasi dan perijinan dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan dan kebutuhannya.

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

